



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN**

NAMA MAHASISWA : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah  
DOSEN PENGUJI : Edi Mulyono, M.E.Sy  
SURAT YANG DIUJI : Ali - Imran  
NILAI : 75  
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

**CATATAN KESALAHAN**

Bacaan (buku) dan Qur'an

Bengkulu, 19 Desember 2022  
Dosen Penguji,

Edi Mulyono, M.E.Sy

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA PETANI DAN KOPERASI UNIT DESA  
DALAM PENGELOLAAN KELAPA SAWIT  
(Studi di Desa Karya Mulya Kecamatan Megang  
Sakti Kabupaten Musirawas)**



**RESTI ANDANI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PETANI DAN KOPERASI  
UNIT DESA DALAM PENGELOLAAN KELAPA SAWIT  
(Studi di Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten  
Musirawas)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH**

**Resti Andani**  
**NIM. 1911120028**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**TAHUN 2023 M/1444 H**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172  
Faximile (0736) 51171 Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Resti Andani, NIM: 1911120028 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit" Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosyan

Ketua

Sekretaris

Dr. Ismail Jalili, M.A

NIP: 197406182009011004

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010

Penguji I

Penguji II

Dr. Yasmifa, M.Ag

NIP: 197106241998032001

Angka Rahma, M.H

NIP: 199110122019032014

## MOTTO


وَأَمَّنْ صَبْرًا وَعَفْرًا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

*“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan”.*

(QS. Asy-Syura 43)

*“Kita tidak akan bertumbuh ketika keadaan mudah. Kita akan bertumbuh ketika kita menghadapi kesulitan”.*

( Resti Andani)



## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya yang tak terhingga kepada hambanya ini dan lantunan sholawat beriring salam kepada nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita kejaman sekarang ini. Dengan mengharap ridho-Mu ku persembahkan karya tulis ini untuk orang yang berperan dalam kehidupanku.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Kedua orang tua tercinta bapak Saryono dan ibu Asri Winarti, terimakasih atas doa dan semangat dan motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai kapan pu.
3. Untuk kakak/adik saya tercinta, Linda Safitri, Marsidi, Yogi Elvandani, Ryan Widarma, terimakasih atas semangat dan dukunganya.
4. untuk sahabat-sahabat terbaikku, Shintya Ramadhanty, Luci Fitri Daswela, Bella Dwi Andari, Thea Handayani, Nabila Amarta Putri. Yang senantiasa memberi arahan, motivasi, dukungan untuk menjadi lebih baik lagi.
5. kepada teman-teman saya, Hendri Gunawan, Naufal Farit Alfatah, Angga Ramadhan, Muhammad Roni Alfindra, Refan Saputra, Rahmad Adi susanto, Etha Putri, dan lain-lain. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan sarjana.
6. Untuk keluarga besar saya terutama untuk mbah uti dan alm mbah akung. Terimakasih sudah selalu memberi semangat dan kasih saying tiada henti untuk cucu tersayang.
7. Teman seperjuangan satu angkatan Hukum Ekonomi Syari'ah 2019 yang selalu memberi semangat dan selalu menghibur
8. Dosen Pembimbing Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D ( Selaku pembimbing I yang telah memberi saran, semangat dan arahan dengana penuh kesabaran), Etry Mike, M.H ( selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran) yang telah bersedia meluangkan

waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Agamaku

10. Almamater hijau Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Antara Petani Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit (Studi di Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musirawas)** belum pernah diujikan untuk mendapat gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan di sebut nama pengarangnya, dan di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurml ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan


Resti Andani

NIM.1911120028

## ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Petani Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Oleh: Resti Andani, NIM: 1911120028. Pembimbing I : Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana akad dalam kerjasama antara petani dan koperasi unit desa di desa karya mulya, (2) Bagaimana akad dalam kerjasama antara petani dan koperasi unit desa di desa karya mulya dalam hukum ekonomi syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad dalam kerjasama antara petani dan koperasi unit desa di desa karya mulya. Untuk mengetahui bagaimana praktek akad dalam kerjasama antara petani dan koperasi unit desa dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dimana mengambil informasi melalui wawancara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa di dalam akad kerjasama antara petani dan koperasi unit desa di desa karya mulya akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah akad secara lisan saja, hal ini dibolehkan karena dalam islam sighthat ijan Kabul dalam kerjasama dapat dilakukan degan ekspresi saling ridho antara para pelaku akad. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

Kata kunci: Akad kerjasama, Hukum Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt dengan segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Berdasarkan Konsep Al-Qarh Dalam Bentuk Pemberian Modal Antara Toke dan Petani Ikan Studi di Desa Sidoluhur Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara”. Shalawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Etry Mike, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ismail Jalili, S. Ag., MA., Ph.D selaku dosen pembimbing I Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Etry Mike, M.H. selaku dosen pembimbing II Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai hal. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian kedepannya.

*Wassalamm'mualaikum Wr. Wb*



Bengkulu,  
Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Akad kerjasama .....	13
B. Teori musyarakah .....	22
1. Rukun dan syarat <i>musyarakah</i> .....	24
2. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Musyarakah</i> .....	27
3. Macam-macam <i>Musyarakah</i> .....	29
4. Berakhirnya <i>Musyarakah</i> .....	32
5. Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> .....	33
6. Ketentuan pembiayaan <i>musyarakah</i> .....	33
7. Hal – hal yang Membatalkan <i>Musyarakah</i> .....	36
8. Sebab – Sebab Khusus <i>Musyarakah</i> .....	37
9. Hikmah <i>Mmusyarakah</i> .....	37

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Koperasi Unit Desa, Desa Karya Mulya, Kabupaten Megang Sakti, Kecamatan Musirawas .....	38
B. Sejarah Koperasi Unit Desa .....	39
C. Sarana dan prasarana.....	43
D. Program Dan Kejiata.....	44
E. Visi dan Misi .....	45
F. Usaha Koperasi Unit Desa .....	45
G. Pembagian Kerja Koperasi Unit Desa di Desa Karya Mulya .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Akad dalam Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa di Desa Karya Mulya, Kecamatan Megangsakti, Kabupaten Musirawas .....	48
B. Akad dalam Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa di Desa Karya Mulya, Kecamatan Megangsakti, Kabupaten Musirawas dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap. Islam tidak hanya memperhatikan bagaimana urusan umatnya dengan Yang Maha Pencipta, tapi juga urusan umatnya dengan dunia. Dengan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan berkah terhadap apa yang kita kerjakan. Dalam Islam telah di jelaskan bahwa kita harus mencari rejeki dari cara yang halal atau baik yang sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah Ayat 2:<sup>1</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

Maksud ayat yang dimaksud adalah seperti hadis yang telah disebutkan dan bukan berarti bahwa seseorang dengan penilaiannya sendiri turut campur tangan dalam urusan kaum Muslimin karena urusan kaum Muslimin berada di tangan hakim Islami. Apabila setiap orang memaksakan akidahnya sendiri dan setiap mereka berfikir kemaslahatan dan ingin memaksakan kehendaknya, maka akan terjadi kekacauan. Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanah dan lahan adalah hal yang penting dalam melakukan kerjasama pertanian. Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan sebaliknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Penelolaan lahan pertanian

---

<sup>1</sup><http://repository.iainbengkulu.ac.id/8790/>Diakses pada tanggal 20 juli 2022

dapat dilakukan sendiri oleh pemilik lahan atau dengan cara diserahkan kepada orang lain atau badan usaha untuk di kelola.<sup>2</sup>

Penghasilan utama masyarakat desa karya mulya adalah kelapa sawit. Masyarakat bergantung hidup dengan hasil dari kebun mereka yang dikelola oleh koperasi unit desa (KUD) bagi masyarat yang menengah ke atas mereka masih mendapat hasil kebun lain seperti karet yang mereka punyai sedangkan untuk masyarat yang menengah ke bawah mereka hanya bisa mengandalkan hasil kebun mereka yang berupa kelapa sawit itu pun hasilnya nya hanya keluar satu bulan sekali itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Untuk bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga lain nya para kepala keluarga kerja upahan untuk menghasilkan uang tambahan. kehidupan mereka pun masih sangat sederhana.<sup>3</sup>

Bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dengan menggunakan perjanjian tidak tertulis yaitu dengan akad yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama pelaksanaan pengelolaan kebun kelapa sawit yaitu: mendukung sepenuhnya program pemerintah dengan adanya pengembangan kebun kelapa sawit yang dilaksanakan oleh koperasi unit desa dan mendukung sepenuhnya program koperasi unit desa dengan penataan lahan pola bagi hasil 60:40, 40% untuk pengelola koperasi unit desa dan yang 60% untuk pemilik lahan. Dalam satu paket kebun yang dimiliki mitra koperasi unit desa seluas 2 hektar, rata-rata usia panen kelapa sawit kisaran 5 tahun, waktu pemanen nya tiga minggu sekali, hasil yang di dapat dalam waktu tiga minggu mencapai 1,5 ton sawit. Harga yang per kilo nya pun tidak menentu<sup>4</sup> mulai dari harga terendah sampai harga tertinggi kisaran 500-3000 perkilo nya.

Asas-asas perjanjian sebagaimana berbeda jika perikatan tersebut terikat karena perjanjian, para pihak dengan sadar dan sengaja berkemauan untuk memperoleh manfaat ataupun keuntungan yang sudah sejak lama dikehendaki

---

<sup>2</sup>Diakses pada tanggal 20 juli 2022 <http://repository.radenintan.ac.id/3730/1/SKRIPSI.pdf>

<sup>3</sup> Wawancara dengan widardi anggota koperasi unit desa

<sup>4</sup> <http://repository.uir.ac.id/diakses> pada tanggal 10 januari 2023

dan diperhitungkan. Hal lain akan sangat berbeda apabila perikatan tersebut ditimbulkan oleh kedua hal tersebut, baik undang-undang maupun perjanjian, seperti dalam kemitraan pada usaha perkebunan.

Kerjasama ini di anggap sangat banyak kejanggalan dalam pengelolaan maupun rincian untuk pembiayaan pengelolaan kebun kelapa sawit. Pengurus kopersa unit desa sangat tertutup mengenai berapa biaya yang di habiskan dalam mengurus kebun anggotanya, hasil dari kebun yang di peroleh oleh anggota punya sangat sedikit. Anggota sangat bingung kenapa tidak ada rincian yang jelas uang itu di habiskan utuk kebutuhan kebun.

Sementara prinsip bagi hasil pada dasarnya ialah penentuan proporsi berbagai keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Namun apa yang peneliti lihan di lapangan berbeda sistem bagi hasil yang ada dilapangan lama akad berubah di pertengahan. Semisal pada awal yaitu 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk Koperasi Unit Desa namun ditengah-tengan berubah menjadi pemilik lahan 30% dan Koperasi Unit Desa 70% . Hal tersebut membuat sistem bagi hasil di desa Karya Mulya, kecamatan Megang Sakti, kabupaten Musirawas. Tidak sesuai lagi dengan prinsip bagi hasil dan syarat bagi hasil dalam islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagi hasil, berdasarkan realitas tersebut penelitian ingin mengkaji kerjasam koperasi Unit Desa dengan petani secara komperhensif dengan judul **“Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa dalam pengelolaan kelapa sawit-Studi di Desa Karya Mulya, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawa”**.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan masyarakat

## B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara petani dan Kopersai Unit Desa, desa Karya Mulya, kecamatan Megang Sakti, kabupaten Musirawas?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama antara Koprasi Unit Desa, Desa Karya Mulya, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara petani dan Kopersai Unit Desa, desa Karya Mulya, kecamatan Megang Sakti, kabupaten Musirawas.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama antara Koprasi Unit Desa, Desa Karya Mulya, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian untuk pengembangan dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pola pikir yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum islam dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem Koperasi Unit Daerah yang baik dan benar menurut syariat islam
  - c) Hasil penelitan ini juga dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan mengetahui sistem Koperasi Unit Daerah yang tepat atau ada dalam aturan Syariat Islam

## 2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi kepada pihak yang terkait dalam mengetahui sistem Koperasi Unit Daerah (KUD)
- b) Penelitian ini diharapkan menjadi pola pikir yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum islam dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem Koperasi Unit Daerah yang baik dan benar menurut syariat islam
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai sistem koperasi unit daerah yang baik dan benar menurut syariat Islam
- d) Memperjelas pengetahuan baik anggota koperasi ataupun masyarakat terhadap sistem koperasi unit daerah yang baik dan benar dalam syariat islam
- e) Untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Ekonomi Syariah

## E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai judul analisis terhadap kerjasama petani kelapa sawit yang di kelola oleh koperasi unit daerah. Adapun hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di antaranya:

1. Ainun Mardiah (2022) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit (Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)*. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Permasalahan yang dikaji dalam penelitian oleh Ainun Mardiah ini ialah, kesepakatan dan praktek bagi hasil kebun sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) dengan pemilik kebun sawit (Anggota KUD) di Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Palembang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil kebun sawit tersebut. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai bagi hasil.

Dan memberi kesimpulan bahwa, penelitian ini memfokuskan untuk meneliti bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun sawit antara KUD dengan para pemilik kebun sawit.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Ainun Mardiah yang akan penulis dalam adalah penelitian oleh Ainun Mardiah membahas tentang penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan bagi hasil kebun sawit antara KUD sebagai pengelola dengan para pemilik kebun sawit (selaku anggota KUD). Sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah tentang sistem dalam koperasi Unit Desa dan apa dampak dari kerja sama oleh Koperasi Unit Desa di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan persamaannya adalah, sama-sama meneliti tentang Koperasi Unit Daerah.<sup>6</sup>

2. Dila Aulia Yulvi, 177110170, *Fungsi Koperasi Unit Desa dalam Pemberdayaan Petani Sawit Raya (Studi KUD UUD Harapan Jaya Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)*.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian oleh Dila Aulia Yulvi yaitu: bagaimana fungsi koperasi unit desa dalam Pemberdayaan Petani Sawit Raya. Tujuannya untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi koperasi unit desa dalam Pemberdayaan Petani Sawit Raya (Studi KUD UUD Harapan Jaya Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar).

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian oleh Dila Aulia Yulvi ini dengan peneliti yang penulis kaji yaitu: perbedaannya bahwa penelitian oleh Dila Aulia Yulvi ini kepada fungsinya. Sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah tentang sistem dalam koperasi unit desa nya di Desa Karya Mulya Kecamatan Mengang Sakti, Kabupaten Musirawas dalam

---

<sup>6</sup>Ainun Mardiah (2022) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit (Studi di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)*. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Hukum Islam. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang koperasi unit desa.<sup>7</sup>

3. Febi Ulandari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam (Studi di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah berkaitan dengan praktek akad mudharabah antara pemodal dengan pengelola usaha fotocopy al-zam di kelurahan pagar dewa kecamatan selebar kota Bengkulu dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Febi Ulandari yang akan penulis kaji adalah penelitian oleh membahas tentang penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek akad mudharabah antara pemodal dengan pengelola.

Sedangkan penelitian yang dilakukannya adalah pelaksanaan akad kerjasama antara petani dan kopersai unit desa dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad kerjasama dari kerja sama oleh Koperasi Unit Desa di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan persamaannya adalah, sama-sama meneliti tentang Koperasi Unit Daerah.<sup>8</sup>

4. Dafiq Prediansa, (2019) *Kerja Sama Antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya Dengan Petani Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin"*. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang

---

<sup>7</sup>Dila Aulia Yulvi, 177110170, *Fungsi Koperasi Unit Desa dalam Pemberdayaan Petani Sawit Raya (Studi KUD UUU Harapan Jaya Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)*

<sup>8</sup>Febi Ulandari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam (Studi di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian Prediansa Dafiq yaitu kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya dengan petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasi, Dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama tersebut.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Dafiq Prediansa yang akan penulis dalam adalah penelitian oleh Dafiq Prediansa membahas tentang Pelaksanaan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Sriwijaya dengan petani adalah pelaksanaan kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, yang seluruh pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit dibiayai sepenuhnya oleh penggarap kebun dalam hal ini KUD Sriwijaya sebagai penggarap kebun kelapa sawit, sehingga pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. penulis Untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktek akad mudharabah antara pemodal dengan pengelola. Sedangkan penelitian yang penulis kaji adalah tentang pelaksanaan kerjasama antara petani dan kopersai unit desa dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama dari kerja sama oleh Koperasi Unit Desa di Kabupatn Musi Rawas. Sedangkan persamaannya adalah, sama-sama meneliti tentang Koperasi Unit Daerah.<sup>9</sup>

5. Miftahul Sa'adah (2021) *Penerapan bagi hasil dalam akad pembiayaan mud}harabah baitul mal wa tamwil (Bmt) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean*. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya.

Permasalahan yang dikaji oleh Miftahul Sa'adah fokus dalam penelitian ini terkait mekanisme dan penerapan bagi hasil pembiayaan mudharabah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean

---

<sup>9</sup> Dafiq Prediansa, (2019) *Kerja Sama Antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya Dengan Petani Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin"*. Undergraduate Thesis thesis, UIN Raden Fatah Palembang

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari masyarakat dan perilaku yang diobservasi oleh peneliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami kemudian di analisis kemudian di simpulkan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan cara wawancara ke narasumber atau objek penelitian yang peneliti ambil kemudian dibantu oleh dokumentasi.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini yang akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 4 bulan dihitung dari September sampai Desember. Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di desa Karya Mulya yang termasuk dalam anggota koperasi unit desa di kecamatan Megang Sakti kabupaten Musirawas.

### 3. Subjek/informasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan model *purposive sampling* yaitu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan.

*Purposive sampling* ini merupakan cara pengambilan sampel yang digunakan peneliti untuk mendapatkan hasil sampel yang diinginkan oleh peneliti yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria wawancara bersama masyarakat agar bisa menjadi bahan acuan dalam pembuatan skripsi yang sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.<sup>10</sup>

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

---

<sup>10</sup>Diakses pada tanggal 12 Juli 2022, <http://Repository.unsil.ac.id/255/6/7>

Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam penelitian, yang dimaksud sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data diperoleh.

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer bersumber dari pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, dimana peneliti memperoleh data dari pihak-pihak yang terlibat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari luar data primer yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, skripsi, tesis, yang relevan dengan fokus penelitian.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu aktivitas mengamati objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis aktivitas-aktivitas yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi awal terhadap koperasi unit desa.
- b. Wawancara yaitu perbincangan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang akan di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data mengenai semua yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar. Dengan menggunakan metode seperti ini tingkat akurasi, tingkat kebenaran yang lebih tinggi karena kejadian suatu proses dapat terungkap secara empiris dan selanjutnya dapat dijadikan barang bukti yang kuat.

#### 5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan kajian penelitian yaitu tentang analisis terhadap kerjasama petani kelapa sawit yang di kelola oleh koperasi unit desa (KUD) di desa karya mulya, kabupaten megang sakti kabupaten musirawas. Analisis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu usaha

untuk mengumpulkan data dan menyusun data, kemudian di analisis terhadap data tersebut. Analisis data deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian penelitian tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II :KAJIAN TEORI**

Bab ini mencakup pengertian dan dasar hukum koperasi unit desa, sistematika dalam koperasi unit desa, pengertian syirkah, macam-macam syirkah, dasar hukum syirkah dan hal-hal mengenai syirkah.

##### **BAB III :GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang wilayah penelitian, letak geografis, ringkasan objek, sejarah dan hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### **BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini mencakup hasil penelitian implementasi syirkah dalam koperasi unit desa, desa karya mulya.

##### **BAB V :PENUTUP**

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang bagaimana pelaksanaan koperasi unit desa dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pasal 1 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersil menurut prinsip syariah. Istilah ekonomi syariah atau ekonomi islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) semakin populer setelah isnis perbankan syariah melejit di Indonesia.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi syariah adalah seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, ijma', dan qiyas yang mengacu pada lima macam hukum yang sudah pasti tertuang dalam syariah islam, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah, semua aktivitas ekonomi hukumasinya muba atau boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya, baik dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijm', atau dalil dari ijma' ulama. Kedudukan hukum dalam bermuamalah sebagaimana adanya hukum wajib, misalnya dalam jual beli wajib terpenuhinya rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, hukumanya haram dan jual belinya batal atau tidak sah.

M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat

---

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani, "Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia", Bandung: Pustaka Setia, 2018, h.17

komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan.<sup>12</sup>

Prinsip ketauhidan dalam aktivitas ekonomi syariah (*nizhamun rabbaniyyun*) menjadi landasan utama, karena hukum yang dilaksanakan merupakan hukum Allah berarti memelihara agama. Ekonomi syariah menjadi alat untuk beribadah kepada Allah, bukan semata-mata mengurangi dunia yang fana. Dengan demikian, prinsip ketauhidan dikuatkan oleh prinsip kemaslahatan dunia dan akhirat dari ekonomi yang berdimensi akidah (*iqtishadun 'aqdiyyun*).

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

Prinsip lain dari dalam aktivitas ekonomi syariah adalah kejujuran, semua aktivitas ekonomi hukumnya haram dan akan merugikan orang lain serta akan menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan persaudaraan. Kejujuran dalam praktik ekonomi syariah akan mengkokokah perekonomian (*iqtishadun bina'un*) dan keyakinan dalam membangun perekonomian yang berimbang (*iqtishad utawazim*) antara tuntunan kebutuhan duniawi dan akhirat, keseimbangan jasmani dan rohani, keseimbangan kebutuhan individu dan sosial, dan keseimbangan dalam menegakkan agama dan

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 6

Negara yang sehat dari berbagai tindakan korupsi dan kemaksiatan lainnya yang akan merugikan masyarakat dan Negara.<sup>13</sup>

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan. Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip Pertanggungjawaban (al-Mas'uliyah), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (bait al-maal) dan kebijakan moneter serta fiskal. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya.

Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. Prinsip Keseimbangan (wasathiyah/i'tidal), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.<sup>14</sup>

Prinsip nilai islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai yang islami yakni:

---

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani, "Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia", Bandung: Pustaka Setia, 2018, h.18

<sup>14</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015, h. 18-19

- a. Mencari ridho Allah. Hal ini sangat penting karena segala perbuatan, tindakan manusia, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja melainkan juga akhirat yang tujuan akhirnya untuk mencari ridho Allah SWT.
- b. Iman yang kuat. Iman kepada Allah SWT adalah sebagai pengawas internal atau hati nurani yang tumbuh dari hati seorang muslim yang bisa menjadi pengawas bagi dirinya.
- c. Perwakilan harta Allah SWT. Dalam islam terdapat nilai kepemilikan, yaitu bahwa sesungguhnya semua kepemilikan manusia sejatinya kepemilikan tersebut merupakan “waki” dari yang maha memiliki yaitu Allah SWT. Dengan demikian seorang muslim yang mempunyai harta, maka harta tersebut sebenarnya adalah harta Allah SWT.
- d. Akhlaqul karimah. Akhlaq memang peranan utama dalam kehidupan islam. Begitu pentingnya akhlaq, sehingga Allah SWT hanya untuk menyempurnakan akhlaq, sesuai sabda Nabi: “sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlaq,” (HR. Muslim).
- e. Tidak dzalim dan harus adil. Dalam pelaksanaan bersyarikat atau proses bagi hasil tidak boleh berbuat dzolim dan harus berbuat adil.
- f. Tidak ada unsur riba. Larangan Allah terhadap pengambilan riba adalah sudah jelas dan pasti yang terdapat dalam surat al-baqarah ayat 275. Riba adalah pertambahan, pertumbuhan, atau perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berhutang secara berlebih.

Tidak ada unsur penipuan bersikap jujur. Realisasi sistem bagi hasil dalam laporan bersyarikat/usaha bisnis, sistem ekonomi islam tidak diperbolehkan ada unsur penipuan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu sehingga dapt merugikan lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup><http://media.neliti.com/media/publication/23597-ID-sistem-bagi-hasil-dalam-syariat-islam.pdf> diakses pada tanggal 9 November 2022

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqh muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- a. pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. d. Asas Antarodhin, asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- b. Asas Musyarakah, asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- c. Asas Manfaah (tabadulul manafi'), asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong /gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang

ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

- d. Asas Antarodhin, asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.
- e. Asas 'Adamul Gharar, Asas 'adamul gharar berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- f. Ash shiddiq, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.<sup>16</sup>

### 1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama sering disebut *al musyarakah*. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah. Secara hanafiah, dalam Islam makna syirkah (kerjasama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta : Rajawali Pers 1985, h. 37

usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

Secara etimologis Musyarakah adalah penggabungan, pencampuran ataupun serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership.

Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan dananya untuk usaha tersebut yang dilakukan untuk melancarkan usahanya dengan kesepakatan yang telah ditentukan bahwa keuntungan dan kerugian yang diterima akan di tanggung bersama sesuai yang telah disepakati. Terjadinya transaksi musyarakah ini pula di landasi dari keinginan para pihak yang akan meluaskan usaha yang telah dijalankan secara bersama – sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan kedua belah pihak ataupun lebih dimana mereka bersama – sama mengembangkan usaha tersebut dari berbagai aspek yang ada baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>18</sup>

Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih orang dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dar menenggunya. Dua orang atau lebih menyatukan sumberdaya manusia, karena di antara mereka tidak ada yang dapat menjalankan bisnis sendiri. Hal ini terjadi mungkin karna modal sedikit atau ilmu yang dimiliki sedikit atau karna alasan lain. Pada dasarnya dari mereka masing-masing mengumpulkan modal, musyarakah. Secara implisit persetujuan berhubungan dengan bentuk bisnis yang legal. Alasan dari persetujuan untuk mendistribusikan keuntungan atau kerugian berasal dari bisnis. Bearti tidak ada persetujuan untuk beramal. Semua rekan adalah agen dan direktur pada saat ang sama, kecuali rekan yang

---

<sup>17</sup> <https://repository.unja.ac.id/37907/> diakses pada tanggal 10 januari 2023

<sup>18</sup> <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14536/1/> diakses pada tanggal 11 januari 2023

tidak aktif, tidak berpartisipasi dalam menjalankan usaha, seperti mudarabah.<sup>19</sup>

Kerjasama adalah sesuatu yang terjadi secara alami, kelompok dapat maju dengan baik apabila ada kerjasama yang baik pula antar sesama anggota kelompok. Kerjasama tersebut tidak dibuat-buat, melainkan antar anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Johnson, Elaine B yang menyatakan bahwa setiap bagian kelompok saling berhubungan sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang dipunyai seseorang akan menjadi output bagi yang lain, dan output ini akan menjadi input bagi yang lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah terjadi secara alami yang berupa sebuah tindakan atau sikap mau melakukan kerjasama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Bekerjasama dapat membuat pikiran seseorang menjadi luas sehingga mampu mengetahui kelemahan yang ada pada dirinya dan mau untuk menghargai, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengambil keputusan secara bersama.<sup>20</sup>

Dalam Islam, akad kerjasama dalam musyarakah dapat diberikan dalam bentuk tunai maupun barang. Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.

#### a. Keuntungan

Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah atau bagi hasil yang disepakati secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan di awal. Sementara pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung dan rugi atau bagi pendapatan. Pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2005, h. 138

<sup>20</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

### b. Kerugian

Koperasi Unit Desa dan mitra menanggung kerugian secara proposional sesuai modal masing-masing. Jika terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian, atau menyalahi ketentuan perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai proporsi kepemilikan modal masing-masing.<sup>21</sup>

Dari penjelasan diatas ada beberapa poin yang dapat kita ketahui dalam koperasi unit desa yaitu ada keuntungan dan kerugian, yang pertama keuntungan bagi hasil yang tidak dapat diubah sepanjang kerjasama dilakukan oleh koperasi dan mitranya. Yang kedua yaitu kerugian yang mana akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kepemilikan modal.

## 2. Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan pusat pelayanan kegiatan perekonomian yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri guna meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan. Koperasi Unit Desa adalah koperasi pedesaan yang serba usaha dan merupakan pusat pelayanan yang memiliki berbagai fungsi dan dimungkinkan pula menangani berbagai komoditi.

Dari berbagai pengertian tentang koperasi tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perekonomian bagi masyarakat itu sendiri. Watak sosial yang dimaksud dalam koperasi adalah bahwa koperasi melayani kebutuhan anggota dan

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke pemaaknaan sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 153

masyarakat dengan usaha bersama, walaupun untuk mendapatkan barang tersebut keuntungan yang didapat hanya kecil.<sup>22</sup>

### **3. Petani Kebun Kelapa Sawit**

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Petani kebun kelapa sawit adalah anggota Koperasi Unit Desa yang mempunyai kebun kelapa sawit dan melakukan kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit.

### **4. Bentuk Bentuk Kerjasama Ada tiga jenis koperasi (kerjasama) yang didasarkan perbedaan dalam organisasi, grup atau di dalam sikap grup, yaitu:**

- a. Kerjasama primer Dalam kerjasama primer grup dan individu sungguhsungguh dilebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam group itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam biara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya koperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah koperasi yang terbentuk secara wajar didalam kelompokkelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya didalam kelompok, dan masing-masing hendak berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sendiri sebagai perorangan.

---

<sup>22</sup> Andjar Pactha, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015, h. 15

b. Kerjasama sekunder

Apabila kerjasama primer karakteristiknya ada masyarakat primitif, maka kerjasama sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kerja sama sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individunya mengkaitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualitis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kerjasama dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya.<sup>23</sup>

c. Kerjasama tersier

Hal yang menjadi dasar kerjasama yaitu adalah konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang kerjasama adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.

## 5. Landasan Hukum

Kerjasama Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian adalah bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang pada intinya menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 102

<sup>24</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, Pasal 1338.

## B. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah/syirkah*, berarti percampur/perkongsi. yaitu bercampurnya yaitu salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya. *Musyarakah/syirkah* dalam pembahasan hukum positif terkenal perseroan. *Musyarakah/syirkah* menurut ulama fiqih dapat diartikan sebagai berikut:

### a. Menurut Ulama Hanafiyah

Musyarakah adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.

### b. Menurut Ulama Malikiyah

Musyarakah adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan di bagi bersama.

### c. Menurut Ulama Shafi'iyah

Musyarakah adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

### d. Menurut Ulama Hanabilah

Musyarakah adalah perkumpulan/perkongsi hak (saham) atau membelanjakan harta bersama.<sup>25</sup>

Dengan demikian syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan suatu *inberg* ( uang, modal, tenaga kerja) dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapat bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung resiko kerugian yang kemungkinan akan diderita. Syirka merupakan salah satu bentuk dari perjanjian bagi hasil. Yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapat keuntungan.

### 1. Rukun dan syarat *musyarakah*

Rukun musyarakah adalah sebuah keharusan yang dilakukan orang melaksanakan perjanjian. Ulama beda pendapat dalam pembahasan rukun musyarakah. Menurut Ulama Hanafiyah rukun musyarakah hanya

<sup>25</sup> <http://repository.radenfatah.ac.id/8111/2/> diakses pada tanggal 11 januari 2023

ada dua yaitu ijab (pernyataan orang yang akan melaksanakan perjanjian) dan qabul (pernyataan orang yang menerima perjanjian). Apabila ada orang yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun musyarakah itu sama halnya dengan ada dua orang yang melaksanakan perjanjian dan objek perjanjian menurut Hanafiyah itu bukan termasuk bagian rukun, akan tetapi termasuk syarat musyarakah. Menurut jumhur ulama bahwa rukun musyarakah itu meliputi dua orang yang melakukan perjanjian, siqhat (ijab dan qabul) dan objek akad.

Bagi penulis lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, karena perjanjian yang akan kita laksanakan harus lebih rinci dan dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun musyarakah hanya ada dua, berarti hanya bersifat umum dan tidak menyangkut pada keseluruhan perjanjian. Menurut ulama Hanafiyah syarat musyarakah terbagi atas dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

a. Syarat Umum musyarakah ‘Uqud

1. Sebagai Perwakilan

Bagi setiap orang yang melaksanakan perjanjian hendaknya saling memberikan keenangan kepada serikat kerjanya untuk mengelola saham, baik pada waktu memberi, menjual, berkerja, dan sebagainya.

2. Pembagian keuntungan harus jelas

Bagian keuntungan harus masing-masing orang yang melaksanakan pekerjaan harus jelas, seperti setengah, seperempat, sepertiga, atau 20:20, 30:30, 40:60 dan sebagainya, sebab kalau pembagian keuntungan tidak jelas berakibat pada pembatalan perjanjian.

3. Keuntungan adalah kelaziman umum

Keuntungan merupakan bagian yang lazim dalam perserikatan/perseroan, tidak ditentukan, seperti pihak A mendapat 20 persen dan pihak B mendapat 30 persen dan sebagainya. Karena

perserikatan mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan sedangkan penentuan akan terjadi menghilangkan perserikatan.

b. Syarat khusus musyarakah al-Amwal

1. Saham perserikatan/perseroan harus jelas dan ada

Menurut jumhur ulama bahwa saham dalam perserikatan harus ada, tidak boleh berupa utang dan harta yang jelas, baik dalam waktu melaksanakan perjanjian maupun waktu jual beli. Walaupun demikian, jumhur ulama, diantaranya Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perserikatan terletak pada waktu perjanjian bukan pada barangnya. Dengan demikian, tidak disyaratkan percampuran harta, seperti pada mudharabah. Di samping itu, perserikatan adalah perjanjian dalam memaksimalkan saham yang mengandung unsur perwakilan diperbolehkan mengelola sebelum bercampur.

Menurut Ulama Malikiyah bahwa ketiadaan syarat percampuran saham tidak berarti menghilangkan sama sekali, akan tetapi dapat dilakukan secara jelas dan berdasarkan hukum.

Menurut Ulama Syafi'iyah dhahiriyah mensyaratkan percampuran saham sebelum perjanjian dilaksanakan. Dengan sendirinya, bila dilakukan setelah perjanjian, maka dianggap tidak sah.

Praktek yang berkembang sekarang dimasyarakat kalo hanya perpijak hanya kepada salah satu mazhab tentunya tidak kan berjalan, namun yang penting dalam musyarakah harus menyesuaikan keadaan yang berlaku, dan salah satu pihak tidak boleh mengingkari perjanjian yang disepakati (ingkar janji) dan harus jujur dalam melakukan perjanjian musyarakah.

2. Saham perserikatan/perseroan harus berharga

Fuqaha (ulama mazhab empat) sepakat bahwa saham harus berupa sesuatu yang berharga secara umum, misalnya uang. Oleh sebab itu tidak sah saham musyarakah dengan barang-barang yang bergerak dan tetap. Namun menurut Imam Malik tidak mensyaratkan

bahwa itu harus berupa uang, akan tetapi menurutnya sah dengan benda, dengan catatan memiliki nilai yang berharga. Dengan alasan bahwa perserikatan adalah perjanjian yang jelas, oleh karena itu benda yang berharga dapat disamakan dengan uang.

Adapun perserikatan/perseroan dengan barang yang tidak berharga, seperti yang terdapat persamaan dalam timbangan, takaran, dan baanyaknya hitungan, sebuah contoh telur kacang dan sebagainya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah memperbolehkan dengan alasan bahwa benda yang ditakar dan ditimbang tersebut apabila dicampur akan menghilangkan batas perbedaan antara keduanya, sama halnya dengan percampuran uang. Namun menurut ulama Malikiyah memperbolehkan berdasarkan nilai percampuran bukan berdasarkan nilai jual belinya, sebagaimana dengan benda makanan yang bercampur akan sulit membedakan, sedangkan pada benda mudah dibedakan. Sementara itu ulama Hanabilah melarang model musyarakah seperti itu.

Ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa model perserikatan dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung, dilarang sebelumnya dilakukan percampuran.

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Musyarakah

Dasar hukum musyarakah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al- Quran, Hadis, dan Ijma' sebagai berikut :

### a. Al- Qur'an

Ayat- ayat Al- Qur'an yang terkait dengan pembahasan musyarakah antara lain:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagaimana mereka berbuat zalim kepada sebagaimana yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.”

b. Hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Al.Darimin

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ  
 عَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمَشْرَكَةِ  
 فَلَمْ يُشْرِكْ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرِكَ فَعُلْنَا لَهُ فَقَالَ تِلْكَ عَلَيَّ مَا  
 قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَيَّ مَا قَضَيْنَا

“Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin humaid] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mubarak] dari [Ma'mar] dari [Simak bin Al fadh] dari [Wahab bin Munabbih] dari [Al Hakam bin mas'ud] ia berkata: "Kami menemui [Umar] (untuk menanyakan tentang) musyarakah (dalam warits), diawalmulanya ia tidak berpendapat adanya musyarakah, kemudian kami menemuinya di tahun berikutnya dan beliau berpendapat adanya musyarakah, kami bertanya kepadanya (bagaimana dengan putusanmu tahun lalu), lalu ia menjawab: 'Itu sesuai dengan apa yang kami putuskan, dan ini sesuai dengan apa yang kami putuskan pula” (HR.Al-Darimi No.643)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
 الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّائِي يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَأَبِي شَرِيكَهُمَا وَعَلَّقَمَهُ  
 وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُعَيِّرَانِ

“Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari Abdur

*Rahman bin Al Aswad, dia berkata; "Dua orang pamanku bercocok tanam dengan mendapatkan sepertiga dan seperempat dan ayahku bekerjasama dengan keduanya, Alqomah dan Al Aswad mengetahui hal itu namun mereka tidak mengingkarinya.*

c. Ijma'shababah

Ijma menurut pakar ushul fiqh merupakan salah satu prinsip dari syariat Islam. Ijma adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai masalah hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama di kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Dalam konteks musyarakah, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughhni, mengatakan: "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya". Tetapi berdasarkan hukum diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan musyarakah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

### 3. Macam-macam Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah/ syirkah ada dua macam, yakni syirkah malik/syirkah amalak dan syirkah uqud.

Musyarakah atau al-syirkah dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Syirkah al-malik (perserikatan/perseroan dalam kepemilikan)

Syirkah al-malik Adalah perserikatan atau perkongsian dalam pemilikan.

Musyarakah al-malik dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Musyarakah/syirkah ihtiyari (persekutuan/persroan yang didasarkan pilihan orang yang bersekutu). Yaitu perseroan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima

harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian dua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi hak mereka secara bersama.

- b. Musyarakah/syirkah al-ijbar (persekutuan/perseroan paksaan).  
Yaitu perserikatan/perseroan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.

Hukum kedua jenis persekutuan ini bagi seseorang yang berserikat seolah-olah sebagai orang lain. Oleh karenanya, salah seorang diantara mereka yang berserikat tidak boleh mengelola harta perserikatnya tanpa seizin dengan serikatnya, karena keduanya tidak memiliki wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

## 2. Syirkah al-'uqud (perserikatan/perseroan akad/kontrak)

adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa adanya pembagian keuntungannya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat syirkah uqud adalah sebagai berikut:

- a. Bisa diwakilkan

Pekerjaan yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Karena di antara ketentuan syirkah adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Selain itu, keuntungan perdagangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wali bagi mitrannya dalam mengelola sebagaimana harta syirkah dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta syirkah yang lain.

- b. Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas

Bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepersepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad syirkah menjadi tidak sah. Karena keuntungan inilah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan menajadi transaksi.

- c. Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan.<sup>26</sup>

Secara umum menurut ulama fiqih, termasuk kalangan malikiyah dan sya'fiiyah menyatakan bahwa syirkah uqud terbagi menjadi empat macam yaitu :

1. Musyarakah/syirksh al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dan maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
2. Musyarakah/syirkah al-mufawadah, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
3. Musyarakah/syirkah al-abdan, adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama. Misalnya kerjasama penjahit untuk menerima orderan pembuatan seragam pada sebuah sekolah.

---

<sup>26</sup> <http://jurnalimplemantasi.syirkah.com> di akses pada tanggal 11 januari 2023

4. Musyaraka/syirkah al-wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari sutau perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasar kan jaminan kepada penyuplai ang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredt berdasar pada jaminan tersebut. Karena kontrak ini bianya disebut juga sebagai msyarakah piutang.<sup>27</sup>

Macam-macam musyarakah inilah yang sekarang ini banyak diterapkan oleh pelaku ekonomi, karena disini tidak di syaratkan adanya kesamaan dari pihak-pihak yang saling berkerjasama, baik dalam modal, maupun dalam pengelolaan. Jadi modal dari salah satu pihak boleh jadi lebih besar dari yang lainnya, dan boleh juga salah satu pihak mengelola usaha tersebut dalam porsi yang lebih besar disbanding mitrnnya. Oleh karena itu, boleh saja terdapat perbedaan keuangan antara semua mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal, karena keuntungan juga ditentukan oleh usaha.

Dalam musyarakah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang ., sedangkan barang , misalnya rumah, mobil, tidak boleh dijadikan modal musyarakah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad.

#### **4. Berakhirnya Musyarakah**

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain :

1. Salah satu pihak membatalkanya, walaupun tanpa ada kesepakatan diantara keduanya, sebab musyarakah adalah perjanjian didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila diantara keduanya tidak mengingkan lagi.

---

<sup>27</sup> <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3395/1> diakses pada tanggal 11 januari 2023

2. Salah satu di antara keduanya yang melaksanakan perjanjian telah kehilangan kecakapan bertindak dalam mengelolanya, baik disebabkan karena hilang ingatan (gila) atau karena alasan lainnya yang menyebabkan merugikan salah satu pihak.
3. Salah satu serikat kerja meninggal dunia. Akan tetapi, apabila pihak ahli waris yang meninggal dunia bersedia melanjutkan sesuai dengan kesepakatan dengan yang masih hidup, maka akan dilakukan dengan perjanjian yang baru yang tidak merugikan salah satu pihak.
4. Salah satu pihak dinyatakan pailit (bangkrut), sehingga salah satu pihak tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama

#### **5. Bagi Hasil Musyarakah**

Ada dua cara untuk pembagian hasil Musyarakah, antara lain:

1. Bagi Laba (Profit Sharing) Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
  2. Pendapatan (Revenue Sharing) Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
6. Berakhirnya Musyarakah Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain.<sup>28</sup>

#### **6. Ketentuan pembiayaan musyarakah**

Ketentuan pembiayaan musyarakah di atur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 8 tahun 2000, yaitu sebagaimana berikut :

##### a. Akad

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

---

<sup>28</sup> Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2012, h 184.

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad.
2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad
3. Akad dilakukan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara modern.

b. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang akad harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
3. Setiap mitra memiliki hak unruk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal
4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah di beri wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan disengaja.
5. Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Modal

Modal yang digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lain. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali dasar kesepakatan.

3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- d. Pelaksanaan kerja dan hubungannya dengan mitra usaha dilakukan dengan syarat berikut:
1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mintranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- e. Biaya operasional persengketaan
- Ketentuan mengenai biaya operasional yang digunakan dan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:
1. Biaya operasional di bebaskan pada modal bersama
  2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang timbul memiliki ketentuan sebagai berikut:
- f. Keuntungan dan kerugian
1. Keuntungan harus dikuantifikasi secara jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
  2. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>29</sup>

## **7. Hal – hal yang Membatalkan *Musyarakah***

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk musyarakah dan ada pula sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian saja bentuk musyarakah.

### **1. Sebab – Sebab Umum**

- a. Salah satu syarik membatalkan musyarakah. Musyarakah adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), menurut mayoritas ulama, akad ini memungkinkan dapat di batalkan. Namun, menurut Ulama Malikiyah akad ini tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan antara dua syarik untuk membatalkannya. Karena musyarakah adalah akad yang mengikat (*lazim*).
- b. Kematian salah seorang syarik. Apabila salah satu syarik meninggal, maka musyarakah menjadi batal. Karena kematian salah satu syarik menyebabkan batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta yang diterima dari lembaga karena kematian.
- c. Salah satu syarik murtad atau masuk ke negeri musuh, karena ini kedudukannya sama seperti kematian.
- d. Salah seorang syarik gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari wakalah. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau setengah tahun.

## **8. Sebab – Sebab Khusus Musyarakah**

---

<sup>29</sup> [Hhttp://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html](http://www.kajianpustaka.com/2020/10/musyarakah.html), diakses pada tanggal 11 januari 2023

- a. Rusaknya modal musyarakah, secara keseluruhan modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik modal tersebut berbeda jenis atau jenis yang sama sebelum digabungkan, sebabnya adalah karena objek akad dalam musyarakah adalah harta dan harta dalam musyarakah dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.
- b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawadhah ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabshahan akad.

#### **9. Hikmah Mmusyarakah**

Islam sangat menganjurkan tolong-menolong di antara sesamanya, tanpa membatasi antara yang kaya dan miskin, sekat-sekat itu harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam tu sendir. Dengan saling tolong-menolong dalam musyarakah akan timbul hikmah satu sama lain. Di antara hikmah yang ada apada musyarakah adalah akan menimbulkan saling percaya diri, yang kurang mampu akan bisa kerja sama dengan yang sudah mampu, yang merasa mampu akan tertolong dengan yang kurang mampu dan sebaliknya, satu sama lain tidak akan timbul rasa rendah diri dan rasa egisme. Dengan cara seperti itu akan terbangun kekokohan yang sulit untuk ditumbangkan dan islam akan menjadi *rahmatan lil 'alamin*.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Koperasi Unit Desa, Desa Karya Mulya, Kabupaten Megang Sakti, Kecamatan Musirawas

Koperasi unit desa merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Koperasi unit desa juga dapat dikaitkan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Koperasi unit desa dapat juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa. Koperasi unit desa diharapkan dapat menjadi tiang perekonomian serta mampu berperan aktif untuk memperluas perekonomian skala kecil dan usaha keluarga di desa, dengan cara membantu menyalurkan sarana produksi dan memasarkan hasil pertanian. Selain itu koperasi unit desa juga diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis kepada petani yang masih menggunakan teknologi tradisional yaitu dengan mengadakan penyuluhan dan kursus bagi petani. Bimbingan dan penyuluhan bagi para petani sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Dengan adanya hal tersebut diharapkan tujuan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi petani yang ada wilayah pedesaan.<sup>30</sup>

Latar belakang berdirinya Koperasi Unit Desa di Desa Karya Mulya adalah untuk memotivasi masyarakat agar mampu menumbuhkan perekonomian melalui koperasi unit desa, dengan terbentuknya koperasi unit desa ini dapat berperan dan berguna untuk kemajuan kehidupan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>30</sup> <https://kud.co.id/koperasi-unit-desa/> diakses pada tanggal 23 agustus 2022, pukul 18:16 WIB

Koperasi Unit Desa, Desa Karya Mulya didirikan pada tanggal 25 september 1999, dengan badan hukum No.1556/BH/XII/1999 yang berdomisili di Desa Karya Mulya, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas. Dengan anggotanya yakni petani dan pedagang. Dengan berdirinya koperasi unit desa yang ada di lingkungan desa karya mulya merasa sangat rugi jika tidak menjadi anggota koperasi unit desa, karena banyak membantu dalam hal engelolaan perkebunan yang mereka miliki.

Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Karya Mulya berpatokan kepada UUD 1945 dan berlandaskan pancasila serta anggaran rumah tangga maupun setiap langkah dan kententun yang di dikeluarkan oleh pengurus koperasi unit desa tidak pernah menyimpang dari yang di berikan oleh anggota yang tercantu dalam ART. Koperasi Unit Desa (KUD) Desa Karya Mulya merupakan koperasi satu-satunya koperasi unit desa yang ada di desa karya mulya, koperasi ini mengelola perkebunan milik anggota  $\pm 3000$  Ha dan jumlah anggota nya mencapai  $\pm 600$  orang .<sup>31</sup>

## **B. Gambaran Umum Desa Karya Mulya**

Secara umum potensi Desa Karya Mulya dapat didiskripsikan dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan matarantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gambaran kehidupan masyarakat di Desa Karya Mulya sama seperti kehidupan masyarakat desa lain pada umumnya, kebanyakan masyarakat di Desa Karya Mulya memulai kegiatan sehari-hari pada pagi hari. Ketika pagi hari masyarakat mulai sibuk dengan urusannya masing-masing mencari nafkah untuk keluarga, biasanya mereka akan pergi ke kebun masing-masing pada kisaran pukul 05.30 WIB. Kemudian mereka akan pulang ketika siang hari atau bahkan ada yang sore ataupun malam hari mereka baru pulang kerumah masing-masing karena jarak tempuh antara rumah dengan kebun yang lumayan jauh ditambah lagi akses jalan yang bisa dikatakan berlumpur dan rusak sehingga mengharuskan mereka

---

<sup>31</sup> Dokumen yang di dapatkan pada tanggal 20 agustus 2022

pulang saat hari sudah larut malam. Pada malam hari biasanya masyarakat menghabiskan waktu mereka dirumah masing-masing untuk beristirahat terkadang ada juga yang bertandang kerumah sanak saudara untuk sekedar mengobrol ataupun silaturahmi kepada kerabat masing-masing.

Desa Karya Mulya juga aktif dalam kegiatan agamis contohnya seperti kegiatan rutin yasinan giliran pada malam jum'at, pengajian ibu-ibu setiap jum'at sore dan pengajian pada hari besar islam lainnya. Kegiatan gotong royong juga sering kali dilaksanakan apabila ada kegiatan rutin dari pemerintah .

1. Kondisi geografis Secara Geografis Desa Karya Mulya merupakan salah satu Desa dari 19 Desa dan 2 Kelurahan yang ada di Kecamatan Megang Sakti. Desa Karya Mulya terdiri dari 5 Dusun dan 17 RT dengan luas 1.612 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukan untuk perumahan kurang lebih sekitar 105 Ha, untuk fasilitas umum 8,25 Ha, sedangkan untuk lahan pertanian persawahan Tadah hujan sekitar Ha, dan untuk lahan Pertanian dan perkebunan rakyat sekitar 1507 Ha, Jumlah wilayah 1.612 Ha. Desa Karya Mulya terdiri 5 Dusun dan 17 RT yang terdiri dari:

Dusun I : terdiri dari 3 RT.

Dusun II : terdiri dari 3 RT.

Dusun III : terdiri dari 4 RT

Dusun IV : terdiri dari 4 RT

Dusun V : terdiri dari 3 RT

Salah satu potensi sumber daya alam di Desa Karya Mulya adalah di bidang perkebunan. Karena sebagian besar wilayah di Desa Karya Mulya ini digunakan sebagai lahan perkebunan sawit yang di kelola oleh warga. Selain perkebunan sawit, juga terdapat beberapa perkebunan karet yang dikelola oleh warga, sebagai matapencaharian mereka. Ada pula beberapa lahan yang

digunakan oleh warga untuk sektor pertanian sebagai penunjang kebutuhan pangan.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Suka Rame (Kecamatan.Sumber Harta), sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Merindu (STL.Ulu Trawas) dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Rejo Sari. Orbitasi/ jarak tempuh Desa

Ke ibukota Kecamatan : 30 Km,

Ke ibukota kabupaten : 75 Km

Ke ibu kota Provinsi : 420-430 Km.



## 2. Gambaran demografis Tabel 1 :Jumlah

No	Rincian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk akhir tahun	825	786	1.611
2	Lahir	10	12	22
3	Mati	5	6	11
4	Datang	16	12	28
5	Pindah	5	7	11

Tabel 2 :Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	200 KK
2	Buruh Tani	150 KK
3	Pegawai swasta	35 KK
4	Pegawai negeri	12 KK
5	Pedagang	52 KK
6	Peternak	65 KK
7	Montir	12 KK
8	Pengerajin	5 KK
9	Pegawai desa dan BPD	21 KK

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian terbanyak yang terdapat di desa Karya Mulya sebagian besar adalah petani baik petani karet ataupun petani kelapa sawit. Tabel 3 :Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	290 orang
2.	SMP	247 orang

3.	SMA	211 orang
4.	D3	38 orang
5.	S1	37 orang
6.	S2	2 orang

Tingkat pendidikan yang banyak diduduki masyarakat Desa Karya Mulya kebanyakan hanya lulusan SD sehingga kebanyakan juga pekerjaan penduduk Desa Karya Mulya adalah seorang petani baik petani karet ataupun petani kelapa sawit.

### C. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan Desa yang dapat digunakan untuk aktifitas masyarakat Desa Karya Mulya. Sarana dan Prasarana Desa dapat berupa fasilitas yang bisa menjadi alat penunjang kegiatan masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Desa Karya Mulya. Fasilitas yang dimiliki Desa Karya Mulya berupa TK, Masjid, Puskesmas, Musholah dan sebagainya. Untuk lebih jelas bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4 : Sarana dan Prasarana

NO	Fasilitas Desa	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor Desa	1 unit	Layak Pakai
2.	Masjid	1 unit	Layak Pakai
3.	Musholah	1 unit	Layak Pakai
4.	Posyandu	1 unit	Layak Pakai
5.	Koperasi Unit Desa	1 unit	Layak Pakai
6.	PAUD	1 unit	Layak Pakai
7.	TK	1 unit	Layak Pakai
8.	SD	1 unit	Layak Pakai
9.	Pamsismas	2 unit	Layak Pakai
10.	Wc umum	3 unit	Layak Pakai

11.	Pasar	1 unit	Layak Pakai
-----	-------	--------	-------------

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sarana dan prasarana yang ada di Desa layak untuk digunakan. Sarana dan Prasarana Desa digunakan sesuai dengan kegunaan semestinya, jika salah satu bangunan ada yang rusak maka yang bertanggung jawab adalah masyarakat Desa.

#### **D. Program Dan Kegiatan**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaannya selalu bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun 2020 yaitu antara lain :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. Bidang Pembangunan.
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
1. Realisasi kegiatan bidang Pemerintahan terdiri dari :
    - a. Administrasi Umum.
    - b. Administrasi Penduduk.
    - c. Administrasi Keuangan.
    - d. Administrasi Pembangunan.
    - e. Administrasi lainnya.
  2. Realisasi kegiatan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
    - a. Kesehatan :
      1. Kegiatan Desa Siaga.
      2. Kegiatan Posyandu Lansia dan Bumil dan Balita.
      3. Kegiatan Posyandu Lansia.
      4. Senam Lansia.

b. Keagamaan :

1. Kegiatan Yasinan di tiap-tiap lingkungan RT.
2. Pengajian Ibu- ibu Wagean.
3. Pengajian ibu- ibu setiap hari Jumat.
4. Ceramah Agama Pada acara Hajatan Masyarakat.
5. Kegiatan Sosial Amal Kematian di setiap Dusun.
6. Peringatan Hari Hari Besar Keagamaan.

c. Kepemudaan dan Olah Raga :

1. Liga Desa Nusantara
2. Lomba kegiatan olahraga dalam rangka hari besar nasional.
3. Lomba kegiatan olahraga dalam rangka Persaudaraan antar pemuda
3. Dana Usaha Kesehatan Masyarakat
  - a. Biaya Berobat di Puskesmas Gratis

**E. Visi dan Misi**

**Visi** : Terwujudnya pelayanan yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan anggota

**Misi** : 1. Meningkatkan professional pengelolaan koperasi(pengurus, pengawas, dan karyawan)  
 2. Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel  
 3. meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi  
 4. Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pengguna jasa koperasi.  
 5. Melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Dokumen yang di peroleh pada tanggal 23 agustus 2022

## **F. Usaha Koperasi Unit Desa, di Desa Karya Mulya**

Koperasi Unit Desa, di Desa Karya Mulya mempunyai beberapa pilihan jenis usaha yang di tawarkan/di berikan kepada anggota maupun masyarakat.

1. Usaha simpan pinjam, Herpisida, Pupuk, Jasa Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit, dan Jasa Transportasi
2. Jual Beli Olahan Karet, Bibit Tanaman,<sup>33</sup>

## **G. Pembagian Kerja Koperasi Unit Desa di Desa Karya Mulya**

### **a. Rapat Anggota**

Rapat anggota merupakan pengembangan yang sangat memegang kekuasaan di koperasi unit desa. Tugas yang ada dalam rapat anggota untuk menetapkan beberapa hal seerti berikut:

1. Anggaran dasar
2. Keputusan umum dalam bidang organisasi, menejemen dan usaha koperasi unit desa.
3. Pemilihan perangkat koperasi, pengangkatan prangkat koperasi, pemberhentian perangkat koperasi, dan pengawasan.
4. Rapat rancangan anggaran pendapatan dana, rancangan kerja, dan pengesahan laporan keuangan.
5. Peresmian pertanggung jawaban kepengurusan.
6. Pembrian SHU

### **b. Pengurus**

Kepengurusan koperasi unit desa diberikan melalui azas musyawarah mufakat. Maupun kepengurusan sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Dokumen yang diperoleh pada tanggal 24 agustus 2022

### 1. Ketua

Ketua umum ialah kewenangan membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang membuat kemajuan organisasi.

### 2. Bidang perkebunan

Bidang perkebunan bertugas mengawasi kegiatan dilapangan dan secara administrasinya, laporan terkait pengelolaan perkebunan sebagai berikut:

- a. Membuat rancangan kerja setiap tiga bulan.
- b. Melakukan kegiatan penyuluhan hasil kerja setiap 3 bulan.
- c. Menyiapkan laporan setiap tiga bulan.
- d. Menyiapkan laporan tahunan pada setiap kegiatan RAT.

### 3. Bidang Keuangan

Badan keuangan bertugas mengelola dana sebagai berikut:

- a. Pembuatan buku kas, dan lainnya sesuai dengan standar akuntansi
- b. Mencatat dan membukukan pendapatan serta mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan oleh koperasi.
- c. Melakukan penyuluhan setiap 3 bulan
- d. Menyiapkan laporan keuangan tiga bulan
- e. Menyiapkan laporan tahunan pada saat rapat RAT

### 4. Bidang Sumber Daya Manusia

Bidang sumber daya manusia bertugas mengelola SDM yang ada di dalam organisasi sebagai berikut:

1. Membuat rancangan kerja jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Melakukan penyuluhan dan evaluasi karyawan setiap dua bulan
3. Menyiapkan laporan setiap tiga bulan
4. Menyiapkan laporan tahunan pada saat rapat RAT.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Dokumen yang diperoleh pada tanggal 25 Agustus 2022

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti yang dilakukan di koperasi unit desa, diperoleh informasi terkait dengan akad dalam koperasi unit desa dari wawancara secara langsung dan tidak langsung yang telah peneliti lakukan.

##### 1. Akad Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa

Perjanjian kerja sama bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kebun dan Koperasi Unit Desa sebagai pihak kedua yang akan melanjutkan memelihara kebun dan pengelola modal adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Bentuk perjanjian yang diterapkan oleh pemilik kebun dan Koperasi Unit Desa adalah perjanjian usaha kerjasama bagi yaitu usaha pengelolaan kebun kelapa sawit. Akad yang diterapkan dalam kerjasama ini adalah akad musyarakah al- uqud yaitu perjanjian kerja sama bagi hasil yang telah ditentukan jenis dan tempat usahanya oleh pemilik kebun, sedangkan pengelola kebun hanya menjalankan telah ditentukan tersebut. Di awal akad, terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama bagi hasil, antara lain:

- a. Di awal perjanjian, pemilik kebun untuk pengelolaan kebun yang akan dilakukan oleh koperasi unit desa dalam hal ini bertindak sebagai pengelolah kebun. Kemudian sebagai pengelola tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola kebun kelapa sawit.
- b. Jenis usaha dan tempat usaha telah ditentukan oleh pemilik modal. Dalam perjanjian ini, jenis usahanya adalah usaha pengelolaan kebun kelapa sawit.

- c. Objek yaitu barang-barang yang telah disediakan oleh pemilik modal dan menjadi tanggungan pemilik modal dalam perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut.
- d. Tempat usaha yang telah ditentukan, biaya dan gaji pengelola ditanggung oleh pemilik modal.
- e. Persentase keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 60 : 40. Keuntungan yang diterima oleh koperasi auint desa sebagai pemilik modal adalah 40%. Kemudian pemilik kebun sebagai pemilik tanah menerima keuntungan 60%. Apabila pendapatan setiap bulannya mencapai Rp. 3.000.000, maka pendapatan pemilik modal Rp. 1.000.000 dan pendapatan pemilik kebun Rp. 2.000.000 per bulannya. Namun pendapatan setiap bulannya tidak menentu.
- f. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan. Pada saat bagi hasil, Zam sebagai pemilik modal memisahkan biaya-biaya untuk keperluan usaha, seperti pemupukan, upah panen, dan meracun rumput, dan biaya lain-lain
- g. Penghasilan yang didapat di bagi setiap bulannya, Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah disepakati dan dilaksanakan berdasarkan kerelaan atas kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

## **2. Pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa dalam pengelolaan kelapa sawit**

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam penerapannya terdapat beberapa perubahan dan pengalihan tentang hak-hak serta kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yaitu koprasi unit desa sebagai pemilik modal dan pemilik kebun. Perubahan-perubahan serta pengalihan hak-hak tersebut tidak dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Perubahan-perubahan tersebut juga tidak melibatkan kedua belah pihak, melainkan hanya satu pihak yang melakukan perubahan terhadap akad tersebut. Dalam hal ini yang melakukan perubahan secara sepihak tersebut yaitu koperasi unit desa yang juga sebagai pihak pemilik modal. Kemudian tentang hak-hak dan

kewajiban para pihak, dalam hal ini yaitu pemodal dan pengelola, terdapat perubahan dan pengalihan, di mana pada ketentuan di awal akad modal ditanggung seluruhnya oleh pihak pemodal yaitu koperasi unit desa. Kemudian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan usaha tersebut seperti upah panen, biaya pemupukan, dan meracun rumput juga ditanggung oleh koperasi unit desa sebagai pemodal.

Pelaksanaan pengelolaan kebun dari masa panen Setelah kebun selesai dibangun dan telah masuk pada masa Tanaman Menghasilkan (TM) seluruh pekerjaan panen maupun pemeliharaan tanaman diserahkan pengelolaannya kepada koperasi. Namun pemilik kebun tetap memegang kendali kebijaksanaan pengelolaan kebun dalam hal :

- a. Pemupukan meliputi semua aspek (menentukan jenis dan dosis , serta menetapkan waktu pelaksanaannya)
- b. Pengendalian hama dan penyakit meliputi semua aspek (pengadaang, menentukan jenis dan dosis, serta menetapkan tata cara pelaksanaannya)
- c. Mengatur rotasi dan mengawasi mutu pekerjaan pemeliharaan tanaman
- d. Mengatur jadwal panen

Pada setiap awal tahun perusahaan inti bersama–sama dengan koperasi selaku mitra usaha melaksanakan rapat membahas Rencana Kerja Dana Operasional (RKDO) untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan kebun satu tahun kedepan. Materi pembahasan RKDO antara lain berisi:.

1. Menetapkan target produksi dan taksiran nilai jual.
2. Menghitung taksiran biaya panen, pengangkutan dan pemeliharaan tanaman.
3. Menghitung taksiran biaya umum / administrasi.
4. Menetapkan besarnya potongan hutang.

5. Mengetahui gambaran besarnya sisa hasil usaha yang akan dibagikan kepada petani peserta

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi tanggung jawab pihak koperasi unit desa beralih menjadi tanggung jawab pihak pemilik kebun tanpa ada persetujuan oleh pemilik kebun. Ketentuan-ketentuan tersebut yang telah dijelaskan pada awal akad tidak semua mengalami perubahan. Dalam akad kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh koperasi unit desa dan pemilik kebun, ketentuan yang tidak mengalami perubahan-perubahan adalah pada pembagian persentase keuntungan.<sup>35</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti bersama pemilik kebun sealaku pemilik lahan dalam praktik kerjasama bagi hasil ini, beliau menyampaikan bahwa: Awal mula perjanjian ini dilakukan adalah atas dasar bahwa koperasi unit desa ingin membantu pemilik kebun untuk mengelola kebun. Dalam perjanjian yang dilakukan, pemilik lahan hanya memberikan keahlian (skill). Semuanya berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, pada awal tahun 2021, terjadi perubahan pada ketentuan-ketentuan tersebut yang tidak diketahui oleh pemilik kebun sebagai pemilik lahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati meliputi perubahan pada hak-hak dan kewajiban, dimana terjadi pengalihan kewajiban dari koperasi unit desa kepada pemilik kebun. Pengalihan tersebut mengubah kewajiban koperasi unit desa yang bertanggung jawab dalam membayar biaya seluruh biaya yang diperlukan oleh kebun dan pembayaran untuk gaji karyawan berubah menjadi tanggung jawab.

Pembayaran ini dibayarkan setelah koperasi unit desa dan pemilik lahan melakukan bagi hasil terhadap perjanjian tersebut. Lalu menurut

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan anggota koperasi unit desa pada tanggal 12 Oktober 2022

pemilik lahan, perubahan dan pengalihan tersebut tidak sesuai dengan akad awal. Menurutnya, bagian yang tidak sesuai dalam perjanjian ini adalah ketidak ikut sertaan dirinya dalam memutuskan perubahan-perubahan tersebut. Sedangkan pemilik lahan merupakan pihak yang melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut dan dirinya berhak diikuti sertakan dalam setiap pengambilan keputusan yang ditetapkan untuk kepentingan bersama.

Kemudian, ketentuan yang terdapat dalam perubahan tersebut terletak pada pembagian hasil dengan pemilik modal. Karena, perubahan dan pengalihan kewajiban tersebut tidak menyebabkan perubahan terhadap persentase keuntungan bagi hasil. Jadi, kesepakatan diawal koperasi unit desa melakukan bagi hasil, Semua pengeluaran, seperti pembayaran upah panen sawit, pemupukan dan meracun rumput.<sup>36</sup>

Kerja sama bagi hasil adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ialah pihak pemilik modal atau yang disebut sebagai pemilik modal kemudian pengelola yang disebut sebagai pengelola modal. Pemilik modal dalam perjanjian ini berkewajiban memberikan seluruh modal untuk usaha, dan pengelola modal berkewajiban memberikan waktu, tenaga dan keahliannya dalam menjalankan usaha. Ketentuan dalam hal keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal yang dikurangi dari modal awal selama kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian dari pengelola modal. Jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola modal, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola modal yang dikurangi dari bagi hasil yang diterima.

Berdasarkan data yang didapat dialapangan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di awal akad adalah metode bagi laba (profit sharing)

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan pengurus koperasi unit desa pada tanggal 12 Oktober 2022

yaitu bagi hasil yang dikeluarkan dari pendapatan kemudian dikurangi untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan usaha seperti sewa bangunan, gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya. Kemudian setelah dikurangi, dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah disepakati. Kemudian setelah mengalami perubahan ketentuan yang tidak sesuai dengan akad awal yaitu bagi hasil yang diterapkan tidak berubah persentasenya meskipun mengalami perubahan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini adalah pemilik modal dan pengelola kebun . Sistem bagi hasil yang diterapkan setelah mengalami perubahan dan pengalihan adalah metode bagi hasil dengan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) yaitu seluruh pendapatan yang diterima dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah disepakati, tanpa mengurangi untuk biaya-biaya yang diperlukan seperti sewa bangunan, dan biaya-biaya lain.<sup>37</sup>

Dalam perjanjian kerja sama bagi hasil ini berjalan, maka pendapatan yang didapatkan juga tidak pernah tetap. Pendapatan dan keuntungan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila mendapatkan laba bisnis yang besar, maka keuntungan yang didapatkan oleh para pihak juga besar. Sebaliknya apabila mendapat laba yang kecil, maka keuntungan nya didapat juga kecil.

### **3. Sistem bagi hasil Antara Petani dan Koperasi Unit Desa**

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah musyarakah, di dalam musyarakah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Secara satu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan seseorang adalah musyarakah, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong,

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan pihak koperasi unit desa pada tanggal 12 Oktober 2022

sebab ada orang yang mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai keahlian dan modal, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama bagi hasil dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan keterampilan dipadukan menjadi satu.

Demikian halnya bagi hasil pekerja kebun sawit yang terjadi di Desa Karya Mulya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara terlisani tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini penulis ketahui setelah melakukan wawancara dengan salah satu warga setempat sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sampai sekarang koperasi unit desa dan pemilik kebun sawit belum memahami tentang sistem bagi hasil dari segi hukum islamnya, asalkan itu sesuai dengan perjanjian ya kami lakukan. Soalnya para pemilik kebun dan pekerja disini rata-rata jarang yang memahami sistem bagi hasil menurut aturan hukum islam itu yang bagaimana”.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan aturan hukum islam sangat mempengaruhi sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit selama ini. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat di Desa Karya Mulya yang umumnya masih rendah. Serta asumsi sebagian masyarakat dikalangan pedesaan, bahwa islam itu mengajarkan tentang akidah, syariat atau ibadah dan akhlak, sedangkan muamalah adalah hubungan sosial keduniaan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Hal ini dijelaskan oleh bapak kepala desa sebagaimana wawancara dibawah ini:

“Sejauh ini masyarakat masih susah untuk memahami bagaimana sistem bagi hasil yang benar sehingga mereka menjalankan akad atau

perjanjian nya tanpa aturan hukum islam dan hanya sebatas perjanjian secara tertulis saja. Karena kebanyakan masyarakat belum memahami sistem bagi hasil yang benar menurut hukum islam”.<sup>38</sup>

Dijelaskan pula oleh anggota kantor kepala desa bahwa pihak pemerintah telah memberikan pelatihan khusus dibalai desa, hal ini dijelaskan oleh bapak Sudarsono seperti dibawah ini:

“Kami dari pihak kantor kepala desa telah berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan. Namun masih saja sejauh ini terdapat sedikit masyarakat yang kurang memahami penjelasan tersebut. Mereka masih saja menjalankan sistem bagi hasil yang dilakukan secara tertilis dalam menjalankan kerja sama tersebut”.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kami penulis mengetahui bahwa tidak semua masyarakat Desa Karya Mulya memahami sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit menurut hukum ekonomi syariah. Sebagaimana hasil wawancara kepada para pekerja kelapa sawit sebagai berikut:

“Untuk sekarang kami sudah lama menggunakan sistem bagi hasil pada umum nya yaitu dengan menggunakan akad atau perjanjian secara tertulis tanpa harus memahami dan mengetahui bagaimana sistem bagi hasil menurut aturan hukum islam. Dan kami para pekerja maupun pemilik kebun sudah menggunakan perjanjian tersebut selama bertahun-tahun”.<sup>40</sup>

Kemudian koperasi unit desa menyerahkan semua kewajiban seperti membayar seluruh biaya pengelolaan kebun kelapa sawit, dan biaya lainnya kepada pemilik kebun. Jadi, jika diawal kesepakatan yang di dapatkan pemilik lahan dari bagi hasil merupakan penghasilan bersih. Lalu, setelah mengalami perubahan dan pengalihan, yang diperoleh pemilik lahan tersebut merupakan penghasilan kotor karena, ia harus membagi penghasilan tersebut untuk pengeluaran pemeliharaan kebun milik mereka. Pada awal perjanjian, ketentuannya antara lain:

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarsono pada tanggal 10 Oktober 2022

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Samhudi pada tanggal 10 Oktober 2022

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Pendi pada tanggal 14 Oktober 2022

- a. Seluruh modal dikeluarkan oleh koperasi unit desa sebagai pemilik modal.
- b. koperasi unit desa berkewajiban menanggung seluruh biaya untuk keperluan kebun.
- c. Persentase keuntungan dibagi 40 : 60. 40% untuk koperasi unit desa sebagai pemodal dan 60% untuk pemilik lahan .
- d. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan.
- e. Bagi hasil yang dikeluarkan setelah mengurangi biaya untuk mengelolah kebun, kemudian sisa nya dibagi untuk kedua pihak.

Setelah mengalami perubahan dan pengalihan, ketentuannya antara lain:

- a. Persentase keuntungan tetap, yaitu 40 : 60. Koperasi unit desa tetap menerima 40% dan pemilik lahan 60% dari bagi hasil.
- b. Kewajiban pemodal untuk membayar pengeluaran yang di butuhkan oleh kebun dan gaji karyawan beralih menjadi kewajiban pemilik kebun.
- c. Bagi hasil yang dilakukan merupakan bagi hasil kotor

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit**

### **1. Akad Kerjasama**

pelaksanaan kerjasama antara petani dan Koperasi Unit Desa terwujud dalam adanya akad dan bagi hasil diantara kedua belah pihak yang dimana akad tersebut telah memenuhi syarat dalam pelaksanaan kerjasama yang sah menurut hukum ekonomi syariah. Maka peneliti melihat bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut identik dengan konsep musyarakah/syirkah uqud dijelaskan dalam khazanah Islam.

Sesuai dengan hukum syariah, bahwa sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dengan pihak koperasi unit desa yang saling berkongsi. Sistem ini dirancang untuk membina kebersamaan atau kemitraan dalam

menanggung resiko usaha. Para mitra saling memberikan modal baik yang berupa uang ataupun berupa aset perdagangan. Dalam pembiayaan musyarakah ini, modal di antara anggota dan Koperasi Unit Desa tidak mesti harus sama, bisa saja mitra yang satu memberikan modal yang lebih besar dari pada mitra-mitra yang lainnya, dan modal dalam pembiayaan ini juga tidak mesti harus uang.

Dan begitu juga dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian, keuntungan yang diperoleh dari musyarakah adalah, partisipasi aktif dalam bisnis, dan pertanggungjawaban musyarakah. Keuntungan harus di distribusikan di antara para mitra-mitra dalam bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan sebagai suatu proporsi atau persentase. Namun, apabila terdapat kerugian pada musyarakah haruslah dibagi antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kerugian juga harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing mitra<sup>41</sup>

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil dikoperasi unit desa. Nisbah adalah bagian dari hasil pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak pihak yang berkongsi, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan bisa juga ditetapkan oleh satu pihak yang berkewajiban untuk menentukan nisbah bagi hasil tersebut.

Adapun pengertian dari nisbah bagi hasil adalah perbandingan antara aspek-aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka, misalkan perbandingan antara nisbah nasabah dengan nisbah koperasi unit desa pada akad musyarakah. Kalau dilihat dari artinya bagi hasil terdiri dari dua kata, yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, atau pecahan dari sesuatu yang masih utuh. Sedangkan hasil adalah akibat

---

<sup>41</sup> <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3395/1>, diakses pada tanggal 13 januari 2023

dari suatu tindakan, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan.

Pembagian keuntungan (bagi hasil) oleh bank ada dua sistem, (menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional), yakni perhitungan Profit Loss Sharing (PLS) dan Revenue Sharing (RS). Profit Loss Sharing perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada netto (bersih) dari total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Sedangkan Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam menentukan nisbah bagi hasil, koperasi unit desa melakukan pertemuan dengan anggota koperasi. Hal ini bertujuan untuk memperhatikan pendapat-pendapat dari para anggota koperasi unit desa. Sehingga, resiko-resiko yang akan dihadapi oleh koperasi unit desa dapat diminimalisir.<sup>42</sup>

Nisabah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh pemilik modal dan pengeelola yang telah di tentukan. Keuntungan harus dikuantifikasikan atau dinilai jumlahnya, hal tersebut untuk mempertegas dasar kerjasama musyarakah agar mengarah pada perbedaan dansengketa pada alokasi keuntungan musyarakah.

Menurut para ahli fiqh pengikut hanafi, dalam musyarakah keuntungan yang dibagikan dalam setiap rekan harus ditetapkan sesuai total keuntungana, bukan berdasarkan jumlah uang tersebut. Juga wajib membagi keuntungan kepada pihak yang mempeoleh modal melalui

---

<sup>42</sup>[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3395/1/DODDY%20EFYA NDANA-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3395/1/DODDY%20EFYA%20NDANA-FSH.pdf), diakses pada tanggal 13 januari 2023

mudharabahi dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya: seperdua, sepertiga, seperempat.<sup>43</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ مَعْلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (surat Shad (38) ayat 24).<sup>44</sup>*

Sebagaimana dalam perjanjian musyarakah, ahli-ahli fiqh pengikut syafi'idan maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi ke pihak manapun.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal akad dalam koperasi unit desa ini telah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, yaitu dalam hal nisbah keuntungan yaitu bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh pemilik modal dan pengelola yang telah di tentukan. Keuntungan harus dikuantifikasikan atau dinilai jumlahnya, hal tersebut untuk mempertegas dasar kerjasama musyarakah

<sup>43</sup> Nahwawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.156

<sup>44</sup> <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah>, diakses tanggal 8 November 2022

agar mengarah pada perbedaan dan sengketa pada alokasi keuntungan musyarakah.

## **2. Pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa dalam pengelolaan kelapa sawit**

Hasil dari penelitian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kerjasama di Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musirawas, kerjasama pengelolaan perkebunan milik anggota yang belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Pada prakteknya masih ada perubahan yang dilakukan oleh salah satu pihak mengenai pihak-pihak yang harus ada dalam kerjasama pertanian yaitu harus melibatkan dua pihak (pihak pemilik lahan dan pihak pengelola lahan) namun dalam ketentuan benih dalam kerjasama pertanian di desa karya mulya itu berbeda dengan bentuk kerjasama yang ada dalam Islam karena masyarakat karya mulya dalam ketentuan benih yang akan ditanami di lahan pertanian itu adalah benih dari pemilik lahan.

Dan pada parakteknya kerjasama pertanian di desa Karya Mulya adalah suatu kerjasama yang sudah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan kedua belah pihaknyapun sama-sama merasa mendapatkan keuntungan dari kerjasama pertanian tersebut. Dan dalam kerjasama pertanian di desa Karya Mulya telah memenuhi prinsip-prinsip transaksi muamalah dalam Islam karena pada prinsipnya transaksi muamalah itu merupakan transaksi yang pada dasarnya mengikat para pihak yang bertransaksi dan butir-butir perjanjian dalam transaksi tersebut dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas dan penuh tanggung jawab dan tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun. Selain itu prinsipnya juga menekankan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan para pihak yang melakukan perjanjian juga mewajibkan agar setiap perencanaan dalam kesepakatan dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan peluang bagi para pengikutnya untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

**3. Bagi hasil antara petani dan koperasi unit desa di desa karya mulya dapat dijelaskan secara singkat seperti berikut.**

Berdasarkan wawancara dengan petani di desa karya mulya dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat maka dapat dipahami bahwa bagi hasil pada kerja sama petani dan koperasi unit desa di desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musirawas sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian, karena pemilik kebun dan koperasi unit desa telah menerapkan prinsip musyarakah yang mana pada prinsip musyarakah hasil akhir menjadi patokan pembagian hasil jika hasil pertanian mengalami keuntungan maka keuntungannya dibagi kedua belah pihak begitu juga sebaliknya apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerja sama bagi hasil di desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musirawas .

Dari penjelasan di atas ada beberapa poin yang berhubungan dengan tidak terpenuhinya bagi hasil dalam kerjasama antar petani dan koperasi unit desa yaitu yang pertama, tidak dzalim dan harus adil, dalam praktek di lapangannya terjadi banyak kezaliman yang dilakukan seperti saat membagi hasil, hasil yang di terima oleh pemilik kebun sering kali tidak sesuai dengan yang seharusnya mereka terima saat melakukan perjanjian di awal. Yang kedua Tidak ada unsur riba, di dalam praktiknya riba yang

dilakan oleh pengurus koperasi unit desa ini sangat banyak dan sangat merugikan anggota koperasi tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang terjadi di lapangan mengacu kepada bentuk kerjasama atau musyarakah/syirkah uqud karena bersesuaian dengan apa yang telah dijelaskan para ulama atau ahli fiqih seperti yang dijelaskan dalam landasan teori di BAB II dalam skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa dalam pengelolaan kelapa sawit
  - a. Akad Pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa dalam pengelolaan kelapa sawit ini dilakukan secara tertulis. Akad kerjasama ini berbunyi saya serahkan kebun ini untuk di kelolah oleh koperasi unit desa.
  - b. Pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa dalam pengelolaan kelapa sawit ini mulai dari penen sawit, memupuk hingga meracun rumput.
  - c. Bagi hasil dalam kerjasama antara petani dan koperasi unit desa
    - 1). Bagi hasil yang sudah disepaki dalam akad dan konsisten dengan 60% untuk petani dan 40% pihak koperasi unit desa.
    - 2). Bagi hasil yang kedua yaitu dimana terjadi ketidak konsistenan antara koperasi dan petani yang dimana koperasi 60% dan petani mendapat 40%.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa dalam pengelolaan kelapa sawit
  - a. Akad Pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
  - c. Bagi hasil dalam pelaksanaan kerjasama antara petani dan koperasi unit desa ini

- 1). Mayoritas sudah sesuai yaitu 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk koperasi unit desa.
- 2). Ada beberapa yang belum sesuai 60% untuk operasi unit desa dan 40% untuk pemilik lahan.

## **B. Saran**

1. Akad Kerjasama Dalam bagi hasil perkebunan kelapa sawit, antara koperasi unit desa sebaiknya dilakukan dengan transparansi atau keterbukaan mengenai proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar sesuai dengan syariat islam, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Pelaksanaan kerjasama Koperasi Unit Desa dengan petani kelapa sawit harus dipelihara sebaik mungkin, sebab kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut banyak memberikan manfaat dan haruu memiliki sifat kekeluargaan, kejujura, keadilan.
3. Bagi hasil dalam kerja sama perkebunan, hal ini diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik yang dilakukan anggota dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Jilid III, Yogyakarta: 1995. Departemen Agama RI.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Gema Insani Press, 1997
- Al Hadi, Azam Abu, Fiqih Muamalah Kontemporer (Depok: PT. Raja Grafindo: Mei 2007)
- Abdulsyani. Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta : Bumi Aksara: 1994
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2001
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010
- Fatturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 2 Jakarta: Kencana, 2006
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

- Imam Malik Bin Annas, Al-Muwaththa' Imam Malik, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup: 2012
- Mardani Dr ,”Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2005)
- Madani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Media Group, 2012
- Masykur Anhar, Ushul Fiqh, Surabaya: Diantama, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001
- SitioArifin., Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek :Jakarta: Erlangga: 2001
- Saebeni Ahmad Beni. H.Juhaya S.Pradja,”Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, Juli 2018)
- Sahroni Oni, M.Hasanudin. Dinamiaka Teori Akad Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Press: 2010
- Soemitra andri.hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah., Jakarta: Prenadamedia Grup: 2019
- Nahwawi Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hal.156

## JURNAL

- Ainun Mardiah (2022) , “*Tinjauan Hukum Iislam Tentang Bagi Hasil Kebun Sawit* “<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1425> Diakses pada tanggal 4 juli 2022
- Ali, Laila (2022), *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara PT.Adimulia Palmo Lestari Dengan KUD Lubuk Intan Desa Peninjauan Kecamatan Mao Sebo Ulu kabupaten Batanghari*. <https://repository.unja.ac.id/37907/> diakses pada tanggal 10 januari 2023

Ali Ibrahim al-Rasyid, *al-Tahawwul fi al-Assya' wa al-Tasharrufat wa al 'Uqud wa Atsaruhu fi al-hukm al-Syar'i*, al-Jamiah al-Qahiah, Kairo, Tesis Magister, 2001

A. Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Ubaidillah.

Alzairi Hidayat (2020), *Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*, <https://core.ac.uk/download/pdf/326816777.pdf>

Dila Aulia Yulvi (2021), "Fungsi Koperasi Unit Desa dalam Pemberdayaan Petani Sawit Raya" <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8790/> Diakses pada tanggal 4 juli 2022

Dafiq Prediansa, (2019), "Kerja Sama Antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sriwijaya Dengan Petani Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" <http://repository.radenfatah.ac.id/17606/1/BAB%20I.pdf> Diakses pada tanggal 7 juli 2022

Dewi Astuti(2019,) *tinjauan hukum islam terhadap pemahaman tentang koperasi keliling masyarakat desa riak siabun kecamatan sukaraja kabupaten seluma*, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3891/>

Dyah Ayu Mandaleka (2018), *Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit antara pt. karyacanggih mandirutama (kcmu) dan pemilik tanah*, <http://repository.radenintan.ac.id/3730/>

Febi Ulandari (2022), "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam" <http://repository.radenintan.ac.id/18948/> Diakses pada tanggal 7 juli 2022

Lilik Martin Utam (2018) *Peranan Koperasi Unit Desa (Kud) Bakti Rahayu Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat Di Desa C. 1 Sumber Baru Kec. Mesuji Raya Di Pandang Dari Ekonomi Islam*, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/753/1/LILIK%20MARTIN%20UTAMI.pdf>

Lianisa Putri Lestari (2018), *Pengelolaan koperasi unit desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat*, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1517/>

Miftahul Sa'adah (2021), *Penerapan bagi hasil dalam akad pembiayaan mudharabah baitul mal wa tamwil (Bmt) Al-Fajar Sejahtera di Kecamatan Parenggean*” <http://repository.radenintan.ac.id/3730/1/SKRIPSI.pdf>

Randi Saputra(2020), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17374/>

Ulil Amri(2018), *Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam Perspektif Ekonomi Islam*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14169/>

Waru, A. Tenri (2021), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Koperasi Produsen Buana Harta pada Perusahaan Kelapa Sawit*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18803/>



L

A

M

P

I

R

A

N











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Praktik Penimbangan Jual beli kelapa Sawit di plak Siabun kec. Sukaraja. kab. Seluma, Dalam pandangan Hukum Islam
2. Analisis terhadap Kerjasama antara Petani kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi Unit Desa (KUD) Desa Karya Mulya kec. Mesang Sakti, kab. Musirawas.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli CIP di plak Siabun kec. Sukaraja, kab. Seluma


**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Nama dan lokasi

.....  
.....

PA


  
.....  
.....

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Lakukan di lapangan judul no. II hukum per syariah dalam hke islam.

.....  
.....


Dosen

  
.....  
.....


**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : .....

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

  
BADRUN RAMAN, M.S.I

Bengkulu, .....

Mahasiswa  
  
Resti Andani





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinbabengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022  
Nama : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
	 Resti Andani	1. Ismail Jalili, PhD	
		2. Ahy Mik, MH	

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : www.uinfabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Resti Andani  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<b>Catatan Bacaan Al-Quran :</b> - Bacaan Al-Quran Mahasiswa belum baik, msh banyak terdapat kesalahan tajwid dan makhorij al-huruf	<del>Lulus</del> /Tidak Lulus * - Perbaiki. - Ditunggu perbaikan bacaan al-Quran uye. /y
2	<b>Catatan Hasil Seminar Proposal</b> - Judul perlu diperbaiki - fokus kpd konsep muayyadah. - Rumusan masalah perbaiki sesuai yg bpk arahkan.	- Perbaiki

\*Coret yang Tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar (1)

7/7/2022.

/Ismail

NIP. Ismail Jalili, Ph.D  
19740610 2005011004.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172  
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Resti Andani  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran :	<del>Lulus/Tidak Lulus*</del> Lulus Perbaikan kemungkinan menyanyi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal 1. pada kemitraan / kerjasama dan konsep fik Islam 2. penulisan / metode pedoman metode penelitian. 3. kajian teori hukum dibawah ✓ Musyarakah ✓	harus seperti perbaikan

\*Coret yang Tidak Perlu

- ✓ Kemitraan dan Islam
- 4. Daftar pustaka  
Mizani min 2 di kutip.

Bengkulu,  
Penyeminar 2

Emy, NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172

Website : [www.uinfabengkulu.ac.id](http://www.uinfabengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Petani Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit (Studi di Desa Karya Mulya, Kab.Megang Sakti, Kab.Musirawas)* yang disusun oleh :

Nama : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari :

Tanggal :

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Juli 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

**Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D**

**NIP. 19740618200911004**

Penyeminar 2

**Etry Mike, M.H**

**NIP. 198811192019032010**

Mengetahui,  
K.a. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**Badrun Taman, M.S.I**

**NIP.198612092019031002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 765/Un.23/F.I /PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**


20 Juli 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 765/Un.23/ F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D  
NIP. : 197406182009011004  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH  
NIP : 19881119201903 2 010  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Resti Andani  
NIM/Prodi : 1911120028/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa dalam Pengelolaan Kelapa Sawit (Studi di Desa Karya Mulya Kec. Megang Sakti, Kab. Musirawas)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



*[Signature]*  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1137/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

29 September 2022

**Yth**  
**Kepala KUD Desa Karya Mulya, Kecamatan Megang Sakti,**  
**Kabupaten Musi Rawas**

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa dalam Pengelolaan Kelapa Sawit (Studi di Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Musi Rawas**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1137/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

29 September 2022

**Yth**  
**Kepala KUD Desa Karya Mulya, Kecamatan Megang Sakti,**  
**Kabupaten Musi Rawas**

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa dalam Pengelolaan Kelapa Sawit (Studi di Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Musi Rawas**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

## PEDOMAN WAWANCARA

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJA SAMA ANTARA PETANI DAN KOPERASI UNIT DESA DALAM PENGELOLAAN KELAPA SAWIT**

(Studi di desa Karya Mulya, kecamatan. Megang Sakti, Kabupaten Musirawas)

Nama : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

#### A. Kepala Desa

1. Apakah yang anda ketahui mengenai koperasi unit desa?
2. Bagaimana pendapat anda tentang adanya koperasi unit desa?
3. Menurut anda, bidang program apa yang paling aktif dilaksanakan pada setiap bulan?
4. Bagaimana proses pelaksanaan program kegiatan koperasi unit desa?
5. Adakah bimbingan/penyuluhan secara khusus terkait pelaksanaan koperasi unit desa ?
6. Bagaimana hasil dari terlaksananya program kegiatan koperasi unit desa?
7. Apa saja hambatan yang anda hadapi selama menjadi ketua koperasi unit desa?
8. Bagaimana saudara menghadapi hambatan tersebut?
9. Menurut saudara, bagaimana intensitas keaktifan pengurus dan anggota dalam pelaksanaan program kegiatan koperasi unit desa?

#### B. Pegawai Koperasi Unit Desa

1. Apakah jam operasional sudah sesuai dengan standar operasional koperasi unit desa ?
2. Sejak kapan koperasi unit desa ini didirikan di desa karya mulya?
3. Bagaimana sistem yang berlaku dalam koperasi unit desa ?
4. Bagaimana sistem akad dalam koperasi unit desa?
5. Apa saja kendala yang di hadapi koperasi unit desa?

6. Bagaimana proses pelaksanaan program kegiatan koperasi unit desa?
7. Adakah peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program yang di adakan oleh koperasi unit desa?
8. Apa pendapat saudara, tentang sarana dan prasarana di koperasi unit desa?
9. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di koperasi unit desa?
10. Menurut saudara, apakah fasilitas di koperasi unit desa, desa karya mulya, kecamatan megang sakti, kaupaten megangsakti sudah memenuhi kebutuhan dalam meleakukan pelayanan kepada masyarakat?

C. Petani

1. Apa yang saudara ketahui mengenai koperasi unit desa?
2. Bagaimana pendapat saudara mengenai koperasi unit desa?
3. Menurut saudara, seharusnya proses pelaksanaan kegiatan koperasi unit desa seperti apa ?
4. Bagaimana pendapat saudara, tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kegiatan koperasi unit desa?
5. Menurut saudar, apakah habatan yang mempengaruhi masyarakat dalam mengikut sertakan diri untuk ikut kegiatan koperasi unit desa?
6. Apakah menurut saudara, sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan ?
7. Siapakah yang memberi tau saudar mengeni koperasi unit desa ini?
8. Dalam melaukan pelayanan, apakah saudara merasa masih ada perbedaan perlakuan antara masyarakat satu dengan ang lainnya?
9. Seperti apa ketegasan yang diberikan oleh pegawai terhadap masyarakat?
10. Adakah bimbingan/penyuluhan secara khusus terkait pelaksanaan koperasi unit desa ?


Bengkulu, Agustus 2022

**Peneliti**

**Resti Andani**  
**NIM.1911120028**


Mengetahui,

**Pembimbing I**



**Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D**  
**NIP.1974406182009011004**

**Pembimbing II**



**Etry Mike, MH**  
**NIP.19881119203201**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmpmsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpmsp.musirawaskab.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/RISET**

NOMOR : 503/139/IP/DPMPMPTSP/X/2022

- Membaca : 1. Surat dari Dekan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1137/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 Tanggal 29 September 2022.  
Perihal : **IZIN PENELITIAN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;  
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan.

**DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :**

Nama : RESTI ANDANI  
NIM : 1911120028  
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekoomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit (Studi di Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)  
Lokasi Penelitian : Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas  
Lama Penelitian : 10-10-2022 s.d 30-10-2022  
Peserta : -  
Penanggung Jawab : Dekan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Maksud/Tujuan : Penyusunan Skripsi

Akan melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian.
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Musi Rawas c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Diterbitkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 13 Oktober 2022



Digitally signed by Sunardin  
Date: 2022.10.13 14:26:52 +07'00'

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Musi Rawas.
3. Dekan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Kepala Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
5. Arsip.

**CATATAN :**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



KOPERASI UNIT DESA (KUD)  
“ **KARYA LESTARI** ”  
Badan Hukum No. 002723/BH/VI/97

Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, 31657

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 10/KUD.KL/KT/X/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Pengurus Koperasi Unit Desa Karya Lestari dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UINFAS Bengkulu.


Benar telah melaksanakan Penelitian di Koperasi Unit Desa Karya Lestari Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Bulan Okober Tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 503/139/IP/DPMPTSP/X/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 dengan judul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJASAMA ANTARA PETANI DAN KOPERASI UNIT DESA DALAM PENGELOLAAN KELAPA SAWIT

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karya Mulia, 17 oktober 2022

Pengurus Koperasi unit Desa Karya Lestari





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KECAMATAN MEGANG SAKTI**  
**DESA KARYA MULIA**

Karya Mulia, Oktober 2022

Nomor : 140/392/KM/2020  
Lampiran :  
Prihal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Sukarno Bengkulu  
Di -  
Bengkulu

Dengan Hormat,


Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Nomor: 503/139/IP/DPMPTSP/X/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Rekomendasi Penelitian/Survei/Riset, menindaklanjuti Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor: 1137/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 Tanggal 29 September 2022 tentang Permohonan Ijin Penelitian guna melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini kami Pemerintah Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas memberikan ijin kepada :

Nama : RESTI ANDANI  
NIM : 1911120028  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah

Untuk mengadakan Penelitian, pada :

Tempat Penelitian : KUD Karya Lestari Desa Karya Mulia Kecamatan Megang Sakti  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Petani dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit.  
Waktu penelitian : 10 - 30 Oktober 2022

Demikian surat Ijin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Karya Mulia  
  
SUDARSONO

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Resti Andani

Nim : 1911120028


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama  
Antara Petani Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa  
Sawit ( Studi di Desa Karya Mulya Kecamatan Mengang Sakti  
Kabupaten Musirawas)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi .....19%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.


Ketua Tim Uji Plagiasi,



17/23  
01

Hy Hidayat Darussalam, M.E.Sy.  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
EDAKX190314873

Resti Andani  
NIM: 1911120028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Dr. Ismail Jalili, MA  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Antara Petani Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pngelolaan Kelapa Sawit

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Jum'at 23-12-22	BAB I	Perbaiki seperti yg disarankan	Ys
2	Rabu 28-12-22	BAB II	Perbaiki	Ys
3	Senin 2-1-2023	BAB III	Perbaiki	Ys
4	Jum'at 6-1-23	BAB IV	Perbaiki	Ys
5	Senin 16-1-23	BAB 1-V Preview	ACC dan bisa diujikan dan ujian munagasyah.	Ys

<sup>16</sup>  
Bengkulu, Januari 2023

Mengetahui,  
Kaprodik HES

Pembimbing I

Etry Mike, M.  
NIP.198811192019032010

Dr. Ismail Jalili, MA  
NIP.197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Etry Mike, MH  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Antara Petani Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 09/08/22	Daftar isi	Buat Rencana dari BAB I - V agar teryambar secara keseluruhnanti format yg benar	
		Format ikuti yg benar dalam penulisan	pedomani pedoman penulisan skripsi	
2.	Rabu / 10.08.22	Daftar isi	perbaiki semi format	
		Teori	diganti sesuai dgn kebutuhan	
3.	Jumat / 12.08.22	Footnote margin Penulisan Terdahulu tambah sumber referensi	Rapilcan Rapilcan Replacen Rapilca	

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Bulet Metapel  
Daftar pustak

Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing II

( ETRY MIKE, MH )  
NIP. 198811192032010

( ETRY MIKE, M.H )  
NIP. 198811192032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Etry Mike, MH  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Antara Petani Dan Koperasi Unit Desa Dalam Pngelolaan Kelapa Sawit

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
4.	Senin / 15.08.22	Tambah Referensi pd Daftar pustaka tambah jurnal Mizani dll - - Buat pedoman wawancara		
5.	Jumat / 19.08.22	Revisi pedoman wawancara	- Klasifikasi informan yg dibutuhkan	
6.	Selasa / 23.08.22	Buat BAB III - V	Ikuti pedoman	
7.	Selasa / 15.11.22	Footnote  Margin  Ayat Alquran	- nama korasa jenis huruf pemerintah - Cara mengutip - Cek kembali - cek font.	

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing II

( ETRY MIKE, M.H )  
NIP. 198811192032010

( ETRY MIKE, M.H )  
NIP. 198811192032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawu  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Resti Andani  
NIM : 1911120028  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II: Etry Mike, MH  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Syariah Terhadap Kerja Sama Antara Petani Dan  
Koperasi Unit Desa Dalam Pngelolaan Kelapa  
Sawit

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
8.	Jumat/16.12.22	Perbaikan kata tulisan cek skenario makalah Fat. Syariah - Daftar pustaka penelitian		
9.	Senin/19.12.22	Ace	Ace	

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192032010

Bengkulu, Agustus 2022

Pembimbing II

(Etry Mike, M.H)  
NIP. 198811192032010